

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kesalahan yang dilakukan PT KSA sehingga mendapat Surat Teguran

PT KSA merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) JM Harianto yang bergerak dibidang Eksport penjualan hasil Perhutanan (kayu). PT KSA yang sudah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) diharuskan membuat Faktur Pajak untuk setiap transaksi yang terjadi. Dalam pembuatan Faktur Pajak di setiap transaksi, akan dibantu dengan pembuatan Faktur Pajak secara elektornik dengan nama aplikasi khusus yaitu E-faktur, di dalam aplikasi E-faktur itu, wajib pajak biasanya memasukan nama perusahaan, NPWP (Nomer Pokok Wajib Pajak), tanggal transaksi, nomer seri Faktur Pajak, dan nominal pajak yang harus di bayar.

Dalam aplikasi e-faktur, Faktur Pajak yang diinput dan sudah diuploadnya, secara otomatis akan tersimpan atau terekam di aplikasi e-faktur tersebut, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahan, mengurangi biaya percetakan, dan dapat di aplikasi e-faktur ini bisa langsung membuat SPT masa PPN, sehingga PKP tidak perlu lagi membuat SPT masa PPN.

Dengan adanya aplikasi ini, pemerintah membantu wajib pajak (PKP) dalam bagian meringkas dan mengurangi terjadinya kesalahan dan juga dapat mengefisiensi waktu dalam penginputannya. Faktur pajak sendiri terdiri dari beberapa jenis yaitu pertama faktur pajak masukan yang kedua faktur pajak

keluaran, faktur pajak gabungan, faktur pajak pengganti, faktur pajak batal, dan masaih ada lainnya.

PKP (PT KSA) dalam melaporkan SPT PPN dan PPnBM masa Februari 2018, terdapat suatu kesalahan, yang menyebabkan PT KSA mendapat teguran langsung berupa surat imbauan oleh Kantor Pajak. Kesalahan yang dibuat atau dilakukan oleh PT KSA yaitu tidak melaporkan Faktur Pajak yang sudah di *Approve* pada pelaporan SPT PPN masa Februari 2018. Dalam hal ini , PT KSA tidak melaporkan salah satu faktur pajak keluaran yang dalam penggunaan aplikasi e-faktur, sehingga PT KSA menerima surat yang berisikan ada hal apa yang membuat PT KSA melakukan hal tersebut (sudah *Approve* Faktur Pajak tapi tidak lapor SPT)

Tabel 4.1 Faktur Pajak Sudah *Approve* Tapi Belum Lapor SPT

Sumber : Data, Diolah 2019

NO	Nama Pembeli dan NPWP	Nomer dan Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	DPP	PPN	KET
1	PT HLMP (04.789.567.3.123.000)	0021841618975 / 05-02-2018	2018 - 02	Rp2.500.000.000	Rp250.000.000	Approve - Belum Lapor SPT
2	CV KT (02.444.828.5.517.000)	0021841618927 / 23-02-2018	2018 - 02	Rp65.020.000	Rp6.502.000	Approve - Sudah Lapor SPT
3	PT BP (05.345.098.2.504.000)	002184168936 / 27- 02-2018	2018 - 02	Rp12.300.000	Rp1.230.000	Approve - Sudah Lapor SPT
4	CV SJ (03.676.890.7.501.000)	002184168918 / 15- 02-2018	2018 - 02	Rp56.250.000	Rp5.625.000	Approve - Sudah Lapor SPT
5	LG (02.234.514.7.504.000)	0021841618925 / 21-02-2018	2018 - 02	Rp69.232.000	Rp6.923.200	Approve - Sudah Lapor SPT

Setelah diteliti ternyata PT KSA tidak melaporkan Faktur Pajak yang sudah di *Approve* dengan nilai DPP Rp 2.500.000.000, dengan nilai PPN Rp 250.000.000. Dengan tidak dilaporkannya Faktur Pajak ini akan sangat mempengaruhi penerimaan pemerintah pusat. Dengan demikian, hal ini harus diperhatikan lagi sehingga hal seperti ini tidak terjadi lagi dan membuat kerugian bagi pemerintah. Dengan kesalahan ini PT KSA ingin memperbaiki dirinya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, dan kesalahan lainnya, sehingga PT KSA bisa menjadi wajib pajak yang paham dan taat terhadap peraturan dan pelaporan pajaknya.

PT KSA yang mendapatkan surat teguran dari kantor pajak, dan langsung menanggapi surat tersebut yang berisikan alasan mengapa tidak melaporkan faktur pajak yang sudah di *Approve*, PT KSA sendiri awalnya bingung mengenai hal ini, ternyata, ketika dicek bahwa PT KSA mengakui kesalahannya dan ingin bertanggung jawabkan hal yang telah dilakukan.

Dari kasus atau permasalahan yang di hadapi oleh PT KSA, yang tidak melaporkan faktur pajak keluaran yang sudah di *Approve* ini ternyata PT KSA murni kelupaan dalam melaporkan Faktur Pajak yang sudah di *Approve* itu, bukan ingin melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi omsetnya. Dari kelupaan ini lah PT KSA mendapatkan surat teguran yang menyebabkan kantor pajak menanyai hal tersebut. Selain dari kelupaan atau kelalaian yang dibuatnya, PT KSA ternyata diketahui bahwa ia kurang memahami dengan benar mengenai peraturan mengenai PPN, cara pengisian e-faktur, dan belum memahami membuat laporan PPN.

Dengan keterbatasan pengetahuan mengenai PPN baik dari peraturan, pengisian hingga pelaporan PPN, hal ini membuat PT KSA melupakan kewajibannya dalam melaporkan faktor pajak yang sudah di *Approve*. Ini menandakan bahwa PT KSA harus memahami peraturan, tata cara pengisian hingga pelaporan PPN agar tidak sampai membuat kesalahan yang bisa dikatakan fatal dan sampai harus mendapat surat teguran langsung oleh kantor pajak. Pemahaman peraturan, tata cara pengisian hingga pelaporan PPN sudah terdapat didalam peraturan mengenai UU PPN yang bisa diakses oleh siapa pun, karena diinternet sudah terdapat mengenai hal itu, sehingga untuk dapat mengetahui dan memahami peraturan PPN bisa mencarinya saja, selain itu PT KSA memiliki rekan konsultan sehingga jika masih mengalami kebingungan bisa menghubungi rekanan konsultannya mengenai atau menanyakan dari kebingungan atau ketidak pahaman akan sesuatu hal. Dari hal ini lah sebaiknya PT KSA harus memperbaiki cara mereka kedepan, sehingga mereka tidak akan membuat kesalahan yang sama untuk kedepannya.

Dengan memperbaiki atau belajar dari kesalahan yang sudah terjadi, dengan bantuan rekanan konsultan, dan mencari informasi diinternet, PT KSA akan berusaha memahami peraturan mengenai peraturan PPN hingga ke tata cara menyeter hingga melaporkan perpajakannya kedepannya, sehingga PT KSA akan menjadi wajib pajak yang baik dengan tidak melakukan kesalahan lagi, dan melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar hingga nantinya.

4.2 Konsekuensi yang ditanggung PT KSA

Dalam pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai bagaimana diatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2009, disampaikan bahwa ketika melakukan kesalahan atau belum memenuhi ketentuan peraturan perpajakan dan melakukan tata cara perpajakan dengan benar sesuai yang berlaku dan belum dilakukan pemeriksaan perpajakan, diperkenankan untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT).

Dalam melakukan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), memiliki batasan waktu, yaitu sepanjang pemeriksaan pajak belum dilaksanakah oleh Direktorat Jendral Pajak (UU KUP pasal 8 ayat 1) . Dalam batasan waktu ini, diharapkan sudah melakukan pembetulan, jika sudah sampai melewati batasan waktu , maka untuk melakukan pembetulan SPT tidak bisa lagi dilakukan atau ditutup.

Batasan waktu ini sangat mempengaruhi akan dilakukan pembetulan SPT, karena semakin lama (waktu atau bulan) dalam melakukan pembetulan SPT maka sanksi bunga yang di tanggung akan semakin besar juga. Hal ini lah yang akan membuat wajib pajak akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Jika hal ini tidak diinginkan, maka wajib pajak perlu mengetahui mengenai ketentuan dari pembetulan SPT. Ketentuan pembetulan SPT nya yaitu

1. Pembetulan SPT itu datang dari diri sendiri wajib pajaknya atau kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembetulan sebelum di lakukannya

pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan melakukan pernyataan tertulis akan kesalahan yang di lakukanya.

2. Dalam memnyampaikan pembetulan SPT rugi atau lebih bayar tetap harus di lakukan sebelum atau maksimal 2 tahun sebelum adanya kadaluarsa penetapan.

Jadi dengan mengetahui ketetntuan pembetulan SPT, diharapkan wajib pajak dapat melalukan pembetulan SPT sesegera mungkin, agar biaya yang di keluarkan tidak banyak atau besar hanya untuk membayar sanksi administrasinya dan kekurangan.

Dari permasalahan yang dihadapi oleh PT KSA (tidak melaporkan faktur pajak yang sudah di *Approve*), PT KSA mendapatkan konsekuensinya, yang dimana PT KSA harus melakukan pembetulan SPT masa Februari 2018. Dalam melakukan pembetulan SPT nya PT KSA sudah melaksanakan pembetulan SPT sebelum batasan waktunya (sebelum dilakukannya pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak), dimana PT KSA sudah sadar akan kesalahan yang dilakukan.

Surat teguran yang di terima oleh PT KSA dari Kantor Pajak itu pada April 2019, yang dimana surat tersebut berisikan UU yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, berisikan untuk wajib pajak bersangkutan untuk menerima konsekuensi dari apa yang telah dilanggar, hingga hasil dari penelitian yang dilakukan Kantor pajak terhadap pelaporan SPT masa. Dari surat teguran ini PT KSA diminta untuk memberikan klarifikasi hingga bukti pendukung yang

berkaitan dengan permasalahannya kepada kantor pajak paling lambat atau maksimal 14 hari (2 minggu) setelah surat tersebut diterimanya.

Ketika dalam melakukan pembetulan SPT nya , ternyata setoran pajak yang di laporkan PT KSA pada SPT normal tidak ada perubahan angka (tidak ada kurang bayar), yang menjadi kendalanya hanya saja PT KSA tidak melaporkan faktur pajak yang sudah di *Approve* nya ke dalam Formulir 1111 A2 bagian Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak masa Februari yang di lampirkan dalam Pelaporan SPT masa Februari 2018.

PT KSA akhirnya mendatangi kantor pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap kesalahannya yang dilakukannya dengan membawa bukti yang di butuhkan dan kelengkapan datanya yang akan dilakukan pembetulan. Setelah memberikan klarifikasi atas permasalahannya, akhir nya PT KSA melakukan pembetulan saja tanpa di kenakan sanksi administrasi 2% per bulannya. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pembetulan SPT masa tidak dikenai sanksi.

Pembetulan dilakukan PT KSA pada bulan itu juga (pada bulan kedatangan surat teguran, dan langsung di selesaikan bulan itu juga), sehingga PT KSA sudah tidak lagi merasa ada beban yang di tanggunginya atas permasalahan yang terjadi sebelumnya. Setelah menanggung konsekuensi dari permasalahan atau kesalahan yang dilakukan oleh PT KSA, hal ini menimbulkan efek yang mempengaruhi kinerja tersendiri dari PT KSA. Efek ini yang membuat PT KSA mencoba untuk memperbaiki diri sehingga kedepan tidak lagi membuat kesalahan.

Efek positif yang ditimbulkan ini, benar benar membuat perubahan yang signifikan bagi PT KSA, dimana PT KSA melakukan gebrakan dengan mempelajari dan memahami peraturan perpajakan yang terkhusus PPN, sehingga ketika nanti melakukan kegiatan M3 (menghitung, menyetor dan melapor) kewajiban perpajakannya PT KSA tidak lagi melakukan kesalahan yang dapat membuat kerugian bagi pemerintah dan khususnya bagi citra perusahaannya tersendiri. Selain hanya belajar dan memahami peraturan dan kewajiban perpajakannya, PT KSA juga merasakan efek positif lainnya yaitu lebih teliti lagi dalam setiap transaksi, lebih rajin lagi kinerja para karyawannya, dan tentunya ketepatan atau ketaatan dalam membayar dan melapor perpajakannya tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat bahkan ada kesalahan lagi dalam perhitungan dan pelaporannya.

4.3 Manajemen Pengkreditan Pajak Kedepan yang Dilakukan PT KSA

Sesuai dengan pengertian dan fungsinya, manajemen pajak diterapkan sebagai cara untuk merencanakan, mengendalikan, serta mengorganisasikan aspek – aspek perpajakan untuk sisi bisnis yang memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan tetap memenuhi kewajiban pajaknya yang selaras dengan Undang – Undang, sehingga dengan adanya perencanaan pajak serta didukung dengan konsep manajemen pajak yang jelas, diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat likuiditas perusahaan (Anwar; 2013).

Dalam membuat perencanaan pajaknya, PT KSA menerapkan perencanaan dalam memilih rekan transaksinya. Hal ini dilakukan untuk memiliki Faktur Pajak masukan yang dapat digunakan sebagai kredit pajak nantinya. Pemilihan lawan

transaksi yang dilakukan PT KSA yaitu memilih lawan transaksi yang sudah dikukuhkan sebagai PKP (pengusaha kena pajak), yang dimaksudkan dalam hal ini ialah ketika PT KSA sebagai PKP bertransaksi dengan PKP lainnya, maka lawan transaksi tersebut dapat membuat Faktur pajak yang dimana Faktur Pajak tersebut masuk dalam Faktur Pajak Masukan bagi PT KSA (faktur pajak masukan dapat sebagai kredit pajak), sedangkan ketika PT KSA sebagai PKP bertransaksi dengan pengusaha biasa atau yang belum PKP maka PT KSA tidak dapat memasukan faktur pajak tersebut sebagai faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan. Dalam hal ini, akan sangat penting dalam memilih lawan transaksi yang nantinya Faktur pajaknya dapat digunakan dalam perhitungan kewajiban pajaknya sebagai kreditan pajak.

Selain menerapkan pemilihan lawan transaksi PT KSA juga melakukan *Tax Administration* yang dimana PT KSA mamatuhi kewajiban pajaknya sehingga dapat menjalankan M3 tepat pada waktunya. Dalam penerapan *Tax Administration*, PT KSA melakukan M3 dengan baik dan benar setelah melakukan kesalahan sehingga mendapat surat teguran. Dimana PT KSA mulai dari menghitung pajaknya (Pajak Keluaran – Pajak Masukan) hingga menyetorkan pada tanggal yang semestinya sesuai peraturan Undang – Undang yaitu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan, sedangkan untuk melaporkan yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, maka dari itu PT KSA menjalankan M3nya dengan tepat waktu sehingga ia tidak melanggar peraturan perundang – undangan dan tidak mendapatkan sanksi administrasi.

Kedua hal ini lah yang dilakukan oleh PT KSA dalam melaksanakan manajemen pajaknya dengan merencanakan lawan transaksinya yang baik yaitu lawan transaksi yang sudah dikukuhkan sebagai PKP dan merencanakan *Tax administration*nya dengan baik sehingga tidak mendapatkan sanksi administrasi.

Pada tahun Pajak 2018 PT KSA memiliki rekapan pembayaran pajak per-masanya (Januari sampai Desember) sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rekapan Pajak keluaran dan Pajak Masukan 2018
Sebelum *Tax Planning*

MASA	PK	PM	PK-PM (PAJAK TERUTANG	KET
JANUARI	Rp 621.290.708	Rp 408.613.136	Rp 212.677.572	KB
FEBRUARI	Rp 349.028.769	Rp 340.019.696	Rp 9.009.073	KB
MARET	Rp 1.066.109.618	Rp 775.619.567	Rp 290.490.051	KB
APRIL	Rp 153.833.064	Rp 347.179.329	-Rp 193.346.265	LB
MEI	Rp 100.000.000	Rp 418.346.265	-Rp 318.346.265	LB
JUNI	Rp 1.312.116.505	Rp 1.123.074.090	Rp 189.042.415	KB
JULI	Rp 67.989.325	Rp -	Rp 67.989.325	KB
AGUSTUS	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp -	-
SEPTEMBER	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp -	-
OKTOBER	Rp 739.421.133	Rp 719.006.616	Rp 20.414.517	KB
NOVEMBER	Rp 500.000.000	Rp 475.000.000	Rp 25.000.000	KB
DESEMBER	Rp 22.272.727	Rp -	Rp 22.272.727	KB

Sumber : Data, Diolah 2019

Dilihat dari tabel 4.2 yang menunjukkan rekapan pajak 2018, PT KSA memiliki beberapa status Kurang Bayar dan Lebih Bayar yang naik turun. Hal ini dikarenakan PT KSA belum memanfaatkan pengkreditan Faktur Pajak Masukan yang berlaku 3 bulan. Dengan pemanfaatan *Tax Planning* yang baik, PT KSA bisa mendapatkan keuntungan dengan tetap menjalankan kewajiban perpajakannya

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada tabel perhitungan dibawah (dimana perhitungan ini menggunakan angka ilustrasi) ini yang menerapkan *Tax Planning* dengan mengkreditkan Faktor Pajak Masukan.




Tabel 4.3 Perhitungan Pengkreditan Faktor Pajak Masukan Selama 3 Bulan (*Tax Planning*) Tahun 2018

MASA	PK	PENKREDITAN FP MASUKAN	PM	PAJAK TERUTANG (PK-PM)	KET
JANUARI	Rp 621.290.708		Rp 408.613.136	Rp 212.677.572	KB
FEBRUARI	Rp 349.028.769		Rp 340.019.696	Rp 9.009.073	KB
MARET	Rp1.066.109.618		Rp 775.619.567	Rp 290.490.051	KB
APRIL	Rp 153.833.064		Rp 157.873.074	-Rp 4.040.010	LB
MEI	Rp 100.000.000	APRIL	Rp 33.699.000	-Rp 56.652.277	LB
		MEI	Rp 122.953.277		
JUNI	Rp1.312.116.505	APRIL	Rp 155.607.255	Rp 55.451.861	KB
		MEI	Rp 114.001.799		
		JUNI	Rp 987.055.590		
JULI	Rp 67.989.325	MEI	Rp 66.674.090	Rp 1.315.235	KB
AGUSTUS	Rp 500.000.000	MEI	Rp 114.717.099	Rp 5.396.272	KB
		JUNI	Rp 109.930.500		
		JULI	Rp 269.956.129		
SEPTEMBER	Rp 500.000.000	JUNI	Rp 29.080.000	Rp 840.349	KB
		AGUST	Rp 121.976.760		
		SEPT	Rp 348.102.891		
OKTOBER	Rp 739.421.133	AGUST	Rp 9.042.111	Rp 12.881.077	KB
		SEPT	Rp 63.667.109		
		OKT	Rp 653.830.836		

NOVEMBER	Rp 500.000.000	AGUST	Rp 99.025.000	Rp 34.000	KB
		SEPT	Rp 87.000.000		
		NOV	Rp 313.941.000		
DESEMBER	Rp 22.272.727	OKT	Rp 22.270.690	Rp 2.037	KB

Sumber : Data, Diolah 2019 (angka dalam Tax *Planning* adalah ilustrasi yang menggambarkan kondisi sebenarnya)



Dilihat pada Tabel 4.3 dimana dalam tabel tersebut dijelaskan mengenai penerapan *Tax Planning* dengan pengkreditan Faktur Pajak Masukan yang jika dilakukan oleh PT KSA memiliki dapat yang positif. Dimana PT KSA mendapatkan keuntungan dengan tanggungan Pajak Pertambahan nilainya menjadi lebih sedikit dengan tetap memenuhi dan menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 4.4 Rekapitulasi Pajak Keluaran – Pajak Masukan Tahun 2018 dengan *Tax Planning*

MASA	PK	PM	PK-PM (PAJAK TERURANG)	KET
JANUARI	Rp 621.290.708	Rp 408.613.136	Rp 212.677.572	KB
FEBRUARI	Rp 349.028.769	Rp 340.019.696	Rp 9.009.073	KB
MARET	Rp 1.066.109.618	Rp 775.619.567	Rp 290.490.051	KB
APRIL	Rp 153.833.064	Rp 157.873.074	-Rp 4.040.010	LB
MEI	Rp 100.000.000	Rp 156.652.277	-Rp 56.652.277	LB
JUNI	Rp 1.312.116.505	Rp 1.256.664.644	Rp 55.451.861	KB
JULI	Rp 67.989.325	Rp 66.674.090	Rp 1.315.235	KB
AGUSTUS	Rp 500.000.000	Rp 494.603.728	Rp 5.396.272	KB
SEPTEMBER	Rp 500.000.000	Rp 499.159.651	Rp 840.349	KB
OKTOBER	Rp 739.421.133	Rp 726.540.056	Rp 12.881.077	KB
NOVEMBER	Rp 500.000.000	Rp 499.966.000	Rp 34.000	KB
DESEMBER	Rp 22.272.727	Rp 22.270.690	Rp 2.037	KB

Sumber : Data, Diolah 2019 (angka dalam *Tax Planning* adalah ilustrasi yang menggambarkan kondisi sebenarnya)

Dilihat dari Tabel 4.4 yang menunjukkan rekapitulasi pajak 2018 setelah dilakukannya *Tax Planning*, PT KSA bisa memiliki status lebih bayar pada Masa April dan Mei sebesar Rp 4.040.010 dan Rp 56.652.277. lebih bayar ini dikarenakan terjadi penumpukan pembelian dibulan April dan Mei, dan kurang bayar yang sangat jauh berbeda dari sebelum dilakukannya

Tax Planning. Sebagai contoh sebelum adanya *Tax Planning* status kurang bayar dari masa Juni adalah Rp 189.042.415, dengan adanya *Tax Planning* status kurang bayarnya menjadi Rp 55.451.861 hal ini menunjukkan dimana PT KSA dapat menghemat pengeluaran kas sebesar Rp 133.590.554. Dengan perhitungan yang demikian, *Tax Planning* yang sebesar Rp 133.590.554 efisiensi yang didapat dari pengkreditan Faktur Pajak Masukan tersebut sangat bermanfaat untuk penganggaran dana bagi kemajuan perusahaan kedepannya.

Tabel 4.5 Rekapitulasi Jumlah Kurang Bayar 2018 Sebelum dan Sesudah *Tax Planning*

MASA	KURANG BAYAR 2018	KURANG BAYAR 2018 SETELAH TAX PLANNING	SELISIH
JANUARI	Rp 212.677.572	Rp 212.677.572	Rp -
FEBRUARI	Rp 9.009.073	Rp 9.009.073	Rp -
MARET	Rp 290.490.051	Rp 290.490.051	Rp -
JUNI	Rp 189.042.415	Rp 55.451.861	Rp 133.590.554
JULI	Rp 67.989.325	Rp 1.315.235	Rp 66.674.090
AGUSTUS	Rp -	Rp 5.396.272	-Rp 5.396.272
SEPTEMBER	Rp -	Rp 840.349	-Rp 840.349
OKTOBER	Rp 20.414.517	Rp 12.881.077	Rp 7.533.440
NOVEMBER	Rp 25.000.000	Rp 34.000	Rp 24.966.000
DESEMBER	Rp 22.272.727	Rp 2.037	Rp 22.270.690
TOTAL KB	Rp 836.895.680	Rp 588.097.527	Rp 248.798.153

Sumber : Data, Diolah 2019 (angka dalam *Tax Planning* adalah ilustrasi yang

menggambarkan kondisi sebenarnya)

Tabel 4.6 Rekapitan Jumlah Lebih bayar 2018 Sebelum dan Sesudah Tax

Planning

	LEBIH BAYAR 2018	LEBIH BAYAR 2018 SETELAH TAX PLANNING	SELISIH
APRIL	Rp 193.346.265	Rp 4.040.010	Rp 189.306.255
MEI	Rp 318.346.265	Rp 56.652.277	Rp 261.693.988
TOTAL LB	Rp 511.692.530	Rp 60.692.287	Rp 451.000.243

Sumber : Data, Diolah 2019 (angka dalam *Tax Planning* adalah ilustrasi yang menggambarkan kondisi sebenarnya)

